
Diplomasi Perlindungan KBRI dalam Penanganan Kekerasan Seksual terhadap PMI Perempuan di Malaysia

Anastasya Alcita Magdalena
Paramadina Graduate School of Diplomacy

*Email Korespondensi: anastasya.magdalena@students.paramadina.ac.id

Abstract

Indonesian Migrant Workers or abbreviated as PMI are workers from Indonesia who work abroad. Malaysia as the main destination country for PMIs has more access to employ workers from Indonesia. The large number of PMIs in Malaysia also causes the high level of violence that occurs in Malaysia, one of which is the case of sexual violence against female PMI in Malaysia. This is a particular concern regarding efforts to protect PMI's human security through protective diplomacy carried out by the Indonesian Embassy in Malaysia. In this research, the author wants to see about the role of the Indonesian Embassy in Kuala Lumpur in handling cases of sexual violence against female PMIs in Malaysia. The research method used is literature review examining data from the official website, trusted news, and previous research. This research found that the Indonesian Embassy had overseen cases of sexual violence against female PMIs in Malaysia by carrying out diplomatic efforts with related parties to uphold the human security of PMI women in Malaysia, both during the trial period and up to the return of PMI women victims of sexual violence in Malaysia. The Indonesian Embassy undertakes diplomatic protection for the human security of PMI women victims of sexual violence in Malaysia which is manifested in three protections, namely legal protection, technical protection, and political protection.

Keywords: Human Security, Indonesia Embassy, Indonesia Migrant Workers, Protection Diplomacy, Sexual Violence

Abstrak

Pekerja Migran Indonesia atau yang disingkat dengan PMI merupakan pekerja asal Indonesia yang bekerja di luar negeri. Malaysia sebagai negara tujuan utama para PMI memiliki akses yang lebih banyak untuk mempekerjakan tenaga kerja asal Indonesia. Banyaknya jumlah PMI yang ada di Malaysia juga menyebabkan banyaknya pula tingkat kekerasan yang terjadi di Malaysia, salah satunya adalah kasus kekerasan seksual terhadap PMI perempuan di Malaysia. Hal ini menjadi perhatian tersendiri mengenai upaya perlindungan terhadap human security PMI melalui diplomasi perlindungan yang dilakukan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang ada di Malaysia. Dalam penelitian kali ini, penulis ingin melihat tentang peran KBRI Kuala Lumpur terhadap penanganan kasus kekerasan seksual terhadap PMI perempuan di Malaysia. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka mengkaji data dari web resmi, berita terpercaya, dan penelitian sebelumnya. Didapati bahwa KBRI mengawal tuntas kasus kekerasan seksual terhadap PMI perempuan di Malaysia dengan melakukan upaya diplomasi dengan pihak-pihak terkait untuk menjunjung human security PMI perempuan di Malaysia baik selama masa persidangan maupun sampai pada pemulangan PMI perempuan korban kekerasan seksual di Malaysia. KBRI melakukan upaya diplomasi perlindungan untuk human security PMI perempuan korban kekerasan seksual di Malaysia yang diwujudkan dalam tiga perlindungan yaitu perlindungan hukum, perlindungan teknis, dan perlindungan politis

Kata Kunci: Diplomasi Perlindungan, Human Security, KBRI, Kekerasan Seksual, PMI

Tentang Penulis:

Anastasya Alcita Magdalena, Penulis telah menyelesaikan studi S-1 di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Slamet Riyadi pada tahun 2020 dan sedang menyelesaikan S-2 di Magister Ilmu Hubungan Internasional Universitas Paramadina pada tahun 2022.

PENDAHULUAN

Tindak kekerasan dapat dialami oleh siapa pun, dapat terjadi kapan pun, dan dimana pun. Semua orang memiliki peluang yang sama untuk menjadi target dari tindak kekerasan. Namun, yang terjadi di lapangan yang lebih sering menjadi korban kekerasan adalah kaum wanita. Kekerasan yang dialami wanita beragam jenisnya. Kekerasan tersebut dapat berupa kekerasan fisik, psikis, bahkan kekerasan seksual (Husna, 2014). Salah satu jenis kekerasan yang sering terjadi adalah kekerasan terhadap perempuan yang bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia atau PMI (Husna, 2014). Pekerja migran merupakan istilah untuk menyebut orang yang melakukan migrasi dari tempat asalnya menuju tempat lain kemudian menetap disana untuk bekerja (Husna, 2014). Lebih jelasnya, PMI merupakan warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia (Pemerintah Indonesia, 2017).

Angka PMI perempuan yang tinggi setiap tahunnya menimbulkan pertanyaan mengenai tujuan mereka memilih pekerjaan ini. Tujuannya adalah salah satunya mereka ingin memperbaiki keadaan perekonomian keluarga yang salah satu caranya dapat diwujudkan dengan menjadi PMI. Kebutuhan yang semakin hari semakin naik harganya tidak sebanding dengan upah yang diperoleh di dalam negeri. Hal ini sering terjadi bagi mereka yang kurang beruntung tidak dapat merasakan bangku pendidikan yang layak, termasuk bagi para perempuan (NN, 2018). Banyaknya alasan tersebut, membuat jumlah PMI dari tahun ke tahun terus bertambah. Pada tahun 2019 jumlah PMI yang diberangkatkan ke seluruh dunia ada 276.553 orang dengan Malaysia sebagai negara tujuan terbesar para PMI. Jumlah PMI yang ada di Malaysia ada 90.671 orang atau sekitar 31,9% dari jumlah total PMI. Malaysia sebagai negara tujuan utama para PMI memiliki akses yang lebih banyak untuk mempekerjakan tenaga kerja asal Indonesia. 53% dari total jumlah PMI yang ada di Malaysia berprofesi sebagai pekerja informal (BNP2TKI, 2019). Berikut adalah diagram sebaran PMI di dunia.

Malaysia dengan jumlah PMI terbanyak, maka kemungkinan akan adanya jumlah kekerasan terhadap PMI di Malaysia juga banyak. Penelitian ini mengambil rentan waktu tahun 2014-2019 karena tercatat pada tahun 2014-2019 hampir di setiap tahunnya terjadi tindak kekerasan seksual terhadap PMI perempuan di Malaysia yang kasusnya dimuat media. Perhatian media terhadap PMI semakin meningkat. Hal ini ditandai dengan berapa kasus yang banyak mendapat sorotan media, contohnya kekerasan terhadap PMI perempuan asal Kupang yang ditemukan ada cedera di organ kewanitaan pada 2014. Disusul pada tahun 2016 terdapat kasus pemerkosaan terhadap PMI perempuan yang dilakukan oleh penjaga kantin Malaysia. Pada tahun 2017 ada PMI perempuan yang meninggal akibat kekerasan seksual. Pemerkosaan terhadap PMI perempuan yang dilakukan oleh majikan terjadi pada tahun 2018. Kasus yang baru terjadi pada pertengahan tahun 2019 lalu adalah adanya kekerasan seksual terhadap PMI perempuan yang dilakukan oleh politikus Malaysia. Dalam kasus ini yang lebih banyak disoroti justru pelakunya. Kasus ini ditangani oleh kepolisian Malaysia (Kompas.com, 2019).

Setiap negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia, tentu memiliki perwakilan-perwakilan Indonesia di negara tersebut. KBRI atau Kedutaan Besar Republik Indonesia yang merupakan perwakilan pemerintah Indonesia di luar negeri memiliki tugas untuk melindungi WNI di negara tempat bertugas dan juga sebagai sarana diplomasi kepentingan politik Indonesia di luar negeri. Sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 4 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, menuliskan bahwa Perwakilan Diplomatik adalah “Kedutaan Besar Republik Indonesia dan Perutusan Tetap Republik Indonesia yang melakukan kegiatan diplomatik di seluruh wilayah Negara Penerima dan/atau pada Organisasi Internasional untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara dan Pemerintah Republik

Indonesia.” (Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 4).

Adapun fungsi Perwakilan Diplomatik di atas berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Konvensi Wina 1961 yaitu mewakili Negaranya di Negara Penerima, melindungi kepentingan Negaranya dan Warga Negaranya di Negara Penerima, melakukan negosiasi dengan Negara Penerima, melaporkan kepada Negaranya mengenai keadaan dan perkembangan Negara Penerima serta meningkatkan hubungan persahabatan dan mengembangkan hubungan ekonomi, kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Selain itu Perwakilan Diplomatik juga dapat melaksanakan tugas-tugas konsuler sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (2) (Suryokusumo, 2013). Melihat fungsi dan peran KBRI yang tertulis, penelitian ini berfungsi untuk melihat fungsi KBRI dalam melindungi PMI yang ada di Malaysia sebagai salah satu tugas utamanya. Karena pentingnya hal inilah penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai peran KBRI dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap PMI perempuan di Malaysia tahun 2014-2019.

LANDASAN TEORITIK

1. Diplomasi Perlindungan

Diplomasi adalah salah satu hal penting bagi suatu negara dalam mencapai kepentingan nasional negara tersebut (Roy, 2016). Konsep yang menjadi dasar awal munculnya diplomasi perlindungan adalah “*action taken by a state against another state in respect of injury to the person or property of national caused by an internationally wrongful act or omission attributable to the latter state*” (Djelantik, 2016). Perkembangan diplomasi perlindungan yang awalnya hanya digunakan untuk melindungi kepentingan negara saja, setelah berjalannya waktu digunakan pula untuk melindungi warga negara pengirim di negara penerima (Kemlu.go.id, 2019). Kunci utama dalam implementasi diplomasi perlindungan adalah posisi keberadaan negara pengirim untuk melindungi warga negaranya di negara penerima.

Diplomasi perlindungan dilakukan apabila terjadi *An International Wrong*, *Exhaustion Local Remedies*, dan *Link of Nationality* (Forcese, 2017). Diplomasi perlindungan dapat dilakukan apabila terjadi (1) *An International Wrong*, yang berarti bahwa terjadi pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh warga negara dari negara pengirim di negara tempatnya berada, (2) *Exhaustion Local Remedies*, berarti bahwa diplomasi perlindungan akan dilakukan ketika benar-benar diperlukan. Ketika terjadi tindak kekerasan atau pun tindakan lain yang merugikan warga negara dari negara pengirim dan telah menempuh upaya hukum lokal tetapi tidak ada proses lanjutan. Dalam hal ini diplomasi perlindungan berfungsi untuk melakukan upaya bantuan hukum terhadap aturan hukum negara penerima, dan (3) *Link of Nationality*, dimana diplomasi perlindungan dilakukan apabila warga negara nya mengalami tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh warga negara penerima (Forcese, 2017).

Dasar pelaksanaan diplomasi perlindungan yang dilakukan KBRI Kuala Lumpur dalam penanganan kekerasan seksual yang dilakukan oleh warga negara Malaysia dalam kasus ini termasuk dalam poin ketiga yaitu *Link of Nationality*. Maka, dalam hal ini diplomasi perlindungan menjadi tanggung jawab KBRI untuk melakukan upaya perlindungan terhadap WNI yang ada di negara tempat tugasnya.

2. Human Security

Teori *human security* merupakan kritik terhadap pandangan sebelumnya yaitu teori realisme yang menganggap bahwa keamanan negara lebih penting dari pada keamanan individu. Tujuan *human security* adalah untuk mewujudkan adanya kesetaraan antara keamanan negara dan keamanan individu. Seperti yang disebutkan oleh Ken Booth yang mencoba menggunakan pendekatan *human-centric* dalam konsep keamanan di atas *state-*

centric. Individu manusia menjadi objek pengamatan yang disebut dengan keamanan manusia. *human security* sendiri memiliki arti rasa kebebasan dan keamanan dari ketakutan, juga pencapaian kesejahteraan dalam segala aspek kehidupan manusia (Peter Hough, 2015).

Setelah Perang Dunia Kedua, *human security* semakin menjadi prioritas umum. Hal ini dibuktikan dengan adanya Laporan Pembangunan Manusia di tahun 1994 oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) dan juga Konvensi Internasional yang diselenggarakan oleh banyak negara. Cakupan dalam keamanan manusia menjadi penting semakin meluasnya globalisasi yang menyebabkan batas antar negara yang semakin berpori dan liberalisasi ekonomi (Akhmady, 2020).


Perkembangan konsep *human security* muncul setelah adanya peristiwa perang dingin (Kristiadi, 2017). *Human security* muncul karena adanya jumlah perang sipil dan konflik dalam negara yang meningkat, penyebaran demokrasi, intervensi kemanusiaan, dan meningkatnya jumlah kemiskinan dan juga pengangguran (Acharya, 2011). *Human security* bertujuan untuk memberikan rasa aman terhadap individu yang mengalami goncangan dan melibatkan pihak lain. *Human security* yang dulunya hanya berfokus pada keamanan militer korba perang dunia, belakangan ini digunakan sebagai reaksi terhadap isu-isu kemanusiaan yang ada di dunia. Hal tersebut seperti pengungsi, perdagangan bebas manusia, masalah pangan, perdagangan senjata ilegal, pelanggaran hak asasi manusia, dan juga kekerasan terhadap pekerja (FA, 2019). Termasuk juga di dalamnya melindungi hak-hak pekerja yang tidak diperlakukan dengan semestinya. PMI yang juga merupakan pekerja, berhak mendapatkan upaya perlindungan *human security* ini.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu cara yang sistematis untuk menyelesaikan permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Penting bagi peneliti untuk memahami tentang metodologi penelitian, tidak hanya teknik nya saja (Khotari, 2014). Jenis penelitian yang dipakai oleh penulis adalah penelitian kualitatif, berisi tentang penjelasan dan pemaparan tentang masalah yang diangkat dalam penelitian (Khotari, 2014). Sumber data yang diambil adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari web resmi pemerintah, sementara data sekunder didapat dari berita dan penelitian sebelumnya. Penulis memilih objek berupa peran yang dilakukan oleh KBRI Kuala Lumpur terhadap kasus kejahatan seksual yang dialami oleh PMI perempuan pada tahun 2014-2019. Hal ini karena pada tahun tersebut di setiap tahunnya muncul kasus kekerasan seksual terhadap PMI perempuan di Malaysia yang merupakan negara dengan jumlah PMI terbanyak. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah telaah pustaka. Teknis analisis data dilakukan secara urut yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.


HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Indonesia telah menjalin kerjasama dengan Malaysia sejak tahun 1957 (Yaakub, 2013). Malaysia merupakan negara dengan jumlah PMI tertinggi dari tahun ke tahunnya. Jumlah PMI di Malaysia sempat mengalami penurunan dan peningkatan kembali, tetapi hal ini tetap menjadikan Malaysia sebagai negara tujuan utama para PMI. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik di bawah ini

Grafik 1. Jumlah PMI di Malaysia Tahun 2014-2019

Sumber : BNP2TKI

Kondisi di atas berpotensi terhadap tingkat kekerasan terhadap PMI di Malaysia, tidak luput juga di dalamnya adalah kekerasan seksual. Data yang diperoleh menunjukkan dari tahun ke tahun sejak tahun 2014-2019 selalu terjadi tindak kekerasan seksual terhadap PMI Perempuan di Malaysia. Tahun 2014 terjadi kekerasan terhadap PMI Perempuan di Malaysia dengan ditemukan adanya luka di organ kewanitaannya. Disusul pada tahun 2016 terungkap kasus pemerkosaan terhadap PMI Perempuan yang dilakukan oleh penjaga kantin di Malaysia. Tahun 2017 kembali terjadi kasus PMI Perempuan yang meninggal diduga akibat kekerasan seksual. Pemerkosaan terhadap PMI Perempuan oleh majikan di Malaysia terjadi pada tahun 2018. Tahun 2019 terjadi kekerasan seksual terhadap PMI Perempuan yang dilakukan oleh politikus Malaysia, yaitu anggota Dewan Eksekutif Malaysia (Kompas.com, 2019). Jumlah kekerasan terhadap PMI Perempuan di Malaysia dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. Jumlah Kekerasan terhadap PMI Perempuan di Malaysia Tahun 2014-2019

Sumber : BNP2TKI

Dilihat dari grafik yang ada, jumlah kekerasan terhadap PMI Perempuan di Malaysia mengalami penurunan, tetapi pada rentan waktu tersebut banyak kasus kekerasan seksual terhadap PMI di Malaysia yang menjadi fokus publik karena banyak dimuat di media. Dilihat

dari segi kuantitas, jumlah kasus kekerasan seksual terhadap perempuan mengalami penurunan. Namun jika dilihat dari segi kualitas, kekerasan seksual terhadap PMI perempuan di Malaysia mengalami peningkatan karena mendapat perhatian di masyarakat global dan banyak dimuat di media. Kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi mendapat perhatian tersendiri di kalangan masyarakat. Aturan hukum di Indonesia sendiri telah ada yang membahas tentang perlindungan terhadap PMI. KBRI yang merupakan perwakilan pemerintah di negara lain bertanggung jawab untuk melakukan upaya perlindungan tersebut. Upaya perlindungan yang dilakukan oleh KBRI merupakan implementasi dari diplomasi perlindungan.

Diplomasi perlindungan menjadi salah satu pilar diplomasi dari lima diplomasi yang sedang diprioritaskan oleh Pemerintah Indonesia, yakni penguatan diplomasi ekonomi, diplomasi perlindungan, diplomasi kedaulatan dan kebangsaan, peran Indonesia di kawasan global, dan penguatan infrastruktur diplomasi (Kemlu.go.id, 2019). Presiden menekankan pentingnya diplomasi perlindungan untuk melindungi setiap hak warga negara Indonesia dimanapun berada, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Urusan perlindungan WNI yang ada di luar negeri merupakan wewenang dari Kementerian Luar Negeri Indonesia. Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa Indonesia akan terus berupaya untuk turut berkomitmen menjaga hak kemanusiaan yang salah satunya diwujudkan melalui diplomasi perlindungan. KBRI sebagai wakil pemerintah di luar negeri, merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Luar Negeri RI untuk turut menjaga WNI yang ada di negara dimana KBRI tersebut berada (Kemlu.go.id, 2019).

Pelaksanaan diplomasi perlindungan oleh KBRI dilakukan atas lima dasar hukum yang berlaku yaitu (1) Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang tertulis “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...”, (2) Konvensi Wina yang di dalamnya tertuang pasal-pasal tentang perlindungan warga negara di luar negeri, (3) UU No. 37 Tahun 1999 BAB V yang mengatur tentang perlindungan WNI oleh perwakilan pemerintah Indonesia di luar negeri, (4) UU No. 39 Tahun 2004 yang mengatur tentang penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan (5) Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang pelayanan perwakilan pemerintah Indonesia di luar negeri terhadap WNI (Jaelani, 2016). Berdasarkan atas dasar hukum yang berlaku, maka KBRI sebagai perwakilan pemerintah Indonesia di luar negeri bertanggung jawab untuk melakukan perlindungan terhadap WNI yang ada di negara tempat tugasnya. Terkait hal itu, dalam kasus ini KBRI memiliki tanggung jawab untuk melakukan upaya diplomasi perlindungan guna melindungi *human security* para PMI perempuan korban kekerasan yang diwujudkan dalam tiga bentuk diplomasi perlindungan, yaitu perlindungan hukum, politis, dan teknis.

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap subjek hukum baik yang bersifat preventif maupun represif, baik secara tertulis maupun secara lisan. Secara singkat, konsep perlindungan hukum berarti adanya keadilan, ketertiban, kepastian, dan kedamaian yang diberikan kepada subjek hukum (Peraturan Pemerintah RI, 2002). Menurut Satjito Rahardjo, perlindungan hukum berarti akan adanya upaya perlindungan terhadap kepentingan seseorang yang dilakukan dengan cara memberi kekuasaan untuk bertindak dalam rangka memperjuangkan suatu Hak Asasi Manusia (Rahardjo, 2013). Secara keseluruhan, perlindungan hukum merupakan semua jenis upaya yang dilakukan untuk menjamin akan adanya kepastian hukum terhadap Hak Asasi Manusia, sehingga subjek hukum dapat menerima perlindungan hukum tersebut (Hasanah, 2015).

Pemerintah sebagai pelaksana hukum bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan, hak hidup, dan jaminan keamanan atau *human security* bagi PMI dimanapun dia ditempatkan. Dalam hal ini berarti pula bahwa Pemerintah Indonesia melalui KBRI bertanggung jawab untuk melindungi PMI yang ada disana. Pemerintah berkewajiban melakukan proteksi terhadap PMI yang ada disana dan juga melakukan upaya perlindungan yang lebih bagi korban kekerasan, dalam kasus ini adalah terhadap PMI perempuan korban kekerasan seksual di Malaysia. Dalam hal ini aktor yang berperan adalah KBRI sebagai aktor diplomasi utama, yang mana pada saat melakukan upaya perlindungan hukum dibantu oleh LSM dan pengacara untuk melakukan diplomasi dengan polisi setempat.

Pada 08 Juli 2019 saat PMI perempuan asal Indonesia melapor ke polisi setempat menyatakan bahwa dia mengalami pemerkosaan oleh majikannya. Diketahui bahwa majikan dari pelapor adalah seorang politikus Malaysia, yang pada saat itu menjabat sebagai Dewan Eksekutif Malaysia. Menurut laporan, pemerkosaan terjadi di tempat pelapor bekerja yaitu di kawasan Kota Meru Distrik Klang, Negara Bagian Selangor, Malaysia. Polisi bertindak cepat, sehari setelah menerima laporan, pelaku langsung diamankan (Kompas.com, 2019). Dalam kasus ini, KBRI bersama dengan LSM melakukan diplomasi dan negosiasi dengan pihak polisi yang menangani kasus pemerkosaan tersebut. KBRI menyerahkan kewenangan penuh pada pihak berwajib untuk melakukan penyelidikan dan penuntasan kasus. KBRI menyiapkan pengacara khusus sebagai upaya advokasi untuk mendampingi korban dan memberikan pendampingan bagi korban agar mendapat rasa aman (Kompas.com, 2019).

Perlindungan hukum yang dilakukan oleh KBRI Kuala Lumpur merupakan suatu upaya diplomasi perlindungan untuk memperjuangkan *human security* PMI perempuan korban kekerasan seksual di Malaysia. Diplomasi yang dilakukan KBRI Kuala Lumpur terhadap Polisi Malaysia yang menangani secara langsung kasus-kasus kekerasan seksual terhadap PMI di Malaysia menunjukkan adanya jaminan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Pengupayaan perlindungan secara hukum yang dilakukan oleh KBRI pada kasus kekerasan seksual terhadap PMI perempuan pada tahun 2019 mewakili juga penanganan terhadap kasus-kasus sebelumnya. Pihak KBRI telah melakukan upaya diplomasi perlindungan terhadap PMI perempuan korban kekerasan seksual di Malaysia.

2. Perlindungan Teknis

Perlindungan teknis merupakan upaya perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha agar PMI terhindar dari kecelakaan dan tindakan lain yang dapat membahayakan pekerja. Perlindungan teknis ini merupakan upaya perlindungan dilakukan secara langsung terhadap PMI, yang menyangkut tentang keselamatan, hak hidup PMI, dan juga keperluan lain yang dibutuhkan PMI khususnya korban kekerasan (Siaran Pers Nasional, 2019). KBRI sebagai perwakilan pemerintah RI di Malaysia tidak hanya bertindak dalam penyelesaian kasus yang ada, namun juga bertanggung jawab atas PMI perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. PMI perempuan korban kekerasan seksual di Malaysia, ditempatkan di shelter khusus penampungan PMI. Hal yang sering terjadi adalah jumlah PMI yang bermasalah melampaui kapasitas shelter yang disediakan. Pihak KBRI yang tidak dapat mengatasi hal itu sendiri, menggandeng para *volunteer* untuk turut serta dalam membantu di shelter penampungan tersebut. *Volunteer* yang ada terdiri dari tenaga pengajar dari Indonesia dan para mahasiswa Indonesia yang ada di Malaysia (Sutaat, 2013).

Keberadaan para *volunteer* cukup membantu kinerja KBRI disana. *Volunteer* yang ada membantu KBRI dalam penanganan dan pengawasan dalam hal bimbingan sosial dan konsultasi psikologi. Penyembuhan trauma secara psikologi sangat diperlukan bagi PMI perempuan korban kekerasan, terutama kekerasan seksual. Maka, karena hal itu bimbingan konseling psikologi untuk menyembuhkan trauma sangat diperlukan. Pihak KBRI Bersama *volunteer* yang ada memberi pelayanan *trauma healing centre* sampai kondisi PMI perempuan korban kekerasan seksual benar-benar membaik (Sutaat, 2013).

Tidak hanya bergerak untuk kondisi psikologi PMI perempuan korban kekerasan seksual, KBRI juga bertanggung jawab terhadap semua kebutuhan materi para korban. KBRI menyediakan semua kebutuhan baik kebutuhan sandang, pangan, papan, dan Kesehatan. Semua aspek yang dibutuhkan oleh PMI perempuan selama di shelter penampungan disediakan oleh KBRI. KBRI menanggung semua kebutuhan dan memberikan pendampingan terhadap PMI perempuan korban kekerasan seksual sampai kasus dinyatakan selesai. Tidak hanya itu, KBRI juga menjadi narahubung langsung antara pemerintah Malaysia yang menangani kasus dengan keluarga korban yang ada di Indonesia. Bahkan, sampai pemulangan PMI perempuan korban kekerasan seksual pun ditangani oleh KBRI (Departemen Sosial RI, 2014). Hal ini merupakan salah satu bentuk pemenuhan *human security* yang di dalamnya mencakup hak hidup dan hak pribadi para korban.

Upaya perlindungan teknis yang dilakukan oleh KBRI Kuala Lumpur sebagai aktor utama dan bantuan dari para *volunteer* bertujuan untuk mencukupi kebutuhan primer PMI perempuan korban kekerasan seksual di Malaysia. Perlindungan yang diberikan kepada PMI perempuan korban kekerasan seksual berbeda dengan upaya perlindungan terhadap PMI lain yang juga bermasalah di bidang lain. Hal ini karena level trauma yang disebabkan oleh kekerasan seksual juga berbeda dengan yang lain. PMI perempuan korban kekerasan seksual mendapat pendampingan khusus, dimana satu korban ditangani oleh satu pendamping yang bertugas untuk memantau kondisi psikologis PMI perempuan korban kekerasan seksual tersebut. Berbeda dengan kasus lain, yang biasanya hanya mendapat pendampingan umum tidak secara mendalam.

3. Perlindungan Politis

Perlindungan politis merupakan upaya perlindungan yang melibatkan pemerintah sebagai aktor utama dalam diplomasi (Ayuk Hardani, 2019). KBRI sebagai perwakilan pemerintah Indonesia di luar negeri, dalam kasus ini tidak hanya berperan dalam upaya hukum dan penanganan PMI perempuan korban kekerasan selama disana saja. KBRI juga bertanggung jawab untuk mengurus semua prosedur yang berlaku sampai PMI perempuan korban kekerasan seksual dapat kembali ke Indonesia. Dalam proses pemulangan PMI bermasalah, KBRI sulit mendapatkan "*Check-out Memo*" dari Kantor Imigrasi Malaysia. *Check-out Memo* merupakan dokumen pemulangan PMI ke Indonesia yang diterbitkan oleh imigrasi negara penerima yang menyatakan PMI pulang ke negara asal dan tidak melanjutkan kerja lagi di negara penerima (Lastati, 2019).

Permasalahan yang sering terjadi adalah, pihak imigrasi mempersulit proses pengurusan dokumen pemulangan. Dalam hal ini KBRI bersama dengan LSM melakukan diplomasi terhadap pihak imigrasi Malaysia untuk mendapatkan *Check-out Memo* bagi PMI perempuan korban kekerasan seksual di Malaysia. Hal yang sering ditemui adalah pemerintah Malaysia memperlama proses pengeluaran dokumen tersebut, padahal sebenarnya kasus yang dialami PMI perempuan korban kekerasan seksual di Malaysia telah selesai proses sidangnya (Sutaat, 2013). Mengatasi hal tersebut, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sedang mengupayakan adanya MoU dan *diplomatic agreement* yang disetujui oleh dua negara terkait, yaitu Pemerintah Malaysia dan Indonesia. KBRI Kuala Lumpur akan lebih mudah untuk mengurus dokumen pemulangan PMI bermasalah apabila Pemerintah Indonesia melakukan intervensi diplomatik untuk menyelesaikan masalah PMI di Malaysia. Hal ini akan memudahkan untuk hal perlindungan dan kesejahteraan PMI di Malaysia (Departemen Sosial RI, 2014).

Seringnya masalah yang muncul terkait dengan proses pengurusan data PMI di imigrasi Malaysia, membuat pemerintah nasional diharuskan untuk ikut bertanggungjawab dalam hal ini. upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat seperti yang disebutkan di atas merupakan salah satu upaya diplomasi untuk perlindungan politis *human security* PMI korban kekerasan seksual di Malaysia. Aktor dalam upaya perlindungan politis ini adalah

Pemerintah Nasional Malaysia dan Indonesia yang diwujudkan dalam diplomasi bilateral, dimana negara merupakan aktor utama diplomasi. Perlindungan politis dalam kasus ini diwujudkan dalam adanya diplomasi bilateral antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia dalam persetujuan terkait dengan legalisasi data PMI yang ada, sehingga mempermudah proses pemulangan PMI perempuan korban kekerasan seksual di Malaysia.

SIMPULAN

KBRI sebagai wakil pemerintah Indonesia di luar negeri, yang mana pada pembahasan ini adalah Negara Malaysia memiliki tanggung jawab penuh atas kehidupan WNI yang ada di Malaysia, termasuk juga PMI. Dalam kasus ini KBRI Kuala Lumpur melakukan diplomasi perlindungan untuk *human security* PMI Perempuan korban kekerasan seksual di Malaysia yang diwujudkan dalam tiga perlindungan yaitu perlindungan hukum, perlindungan teknis, dan perlindungan politis. Perlindungan yang pertama adalah perlindungan hukum yang berarti adanya keadilan, ketertiban, kepastian, dan kedamaian yang diberikan kepada subjek hukum. Perlindungan hukum diwujudkan oleh KBRI dengan cara melakukan diplomasi dengan polisi setempat terkait hukum yang berlaku di Malaysia untuk para pelaku tindak kekerasan seksual. Aktor yang berperan dalam perlindungan hukum adalah KBRI Kuala Lumpur sebagai aktor utama yang dibantu oleh LSM dan pengacara yang mendampingi PMI Perempuan Malaysia korban kekerasan seksual saat masa sidang berlangsung. Kedua adalah perlindungan teknis yang merupakan upaya perlindungan dilakukan secara langsung terhadap PMI, yang menyangkut tentang keselamatan, hak hidup PMI, dan juga keperluan lain yang dibutuhkan PMI khususnya korban kekerasan. Upaya perlindungan teknis dilakukan oleh KBRI bersama para *volunteer* yang ada di shelter penampungan PMI bermasalah dengan menyediakan *trauma healing centre* bagi PMI Perempuan korban kekerasan seksual di Malaysia. Perlindungan yang terakhir yang diupayakan untuk pemenuhan *human security* adalah perlindungan politis. Pada perlindungan politis, aktor utama yang berperan adalah Pemerintah Nasional antara Indonesia dan Malaysia dalam diplomasi bilateral yang dilakukan untuk menghasilkan MoU dan *diplomatic agreement* mengenai legalisasi data PMI.

DAFTAR PUSTAKA

- Acharya, A. (2011). *Human Security : East versus West*. Singapore: Institute of Defence and Strategic Studies.
- Akhmady, F. (2020, February 28). Security Studies : Human Security Concept (Konsep Keamanan Kemanusiaan). *Indonesia International Studies Academic Utilization Community*.
- Ayuk Hardani, R. (2019). Politik Hukum Perlindungan Non-Derogable Rights Pekerja Migran Indonesia Tidak Berdokumen. *Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum Universitas Kristen Satya Wacana*.
- BNP2TKI. (2019). *Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia*.
- Departemen Sosial RI. (2014). Kajian Kebijakan Tentang Bantuan Sosial Pekerja Migran.
- Djelantik, S. (2016). *Diplomasi Antara Teori dan Praktik*. Graha Ilmu.
- FA, J. Q. (2019). Gagasan Human Security dalam Kebijakan Personal Security Tinjauan terhadap Draft Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual dan Perbandingannya dengan Kebijakan Kekerasan Seksual di Jepang. *Responsive*.
- Forcese, C. (2017). The Capacity to Protect: Diplomatic Protection of Dual Nationals in the War on Terror. *European Journal of International Law*, 356-384.
- Hasanah, H. (2015). Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumenetas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia.
-

Husna, N. (2014, Juli-Desember). Kekerasan Terhadap Perempuan Sebagai Pekerja Migran. *Al-Bayan*, 21.

Jaelani, K. (2016, Juni 17). Wawancara Kasubdit Pengawasan Kekonsuleran Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Kemlu.go.id. (2019, November 14). *Indonesian FM Presents the Diplomacy Priorities 2019-2024 to the House of Representatives*. Diambil kembali dari Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia: <https://kemlu.go.id/portal/en/read/786/berita/indonesian-fm-presents-the-diplomacy-priorities-2019-2024-to-the-house-of-representatives>

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 4 . (t.thn.). *Tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri*.

Khotari, C. (2014). *Research Methodology*. Jaipur: New Age International Publisher.

Kompas.com. (2019). *Politisi Malaysia Ini Dituding Memperkosakan PRT asal Indonesia*. Jakarta: Kompas.com. Dipetik December 06, 2020, dari <https://internasional.kompas.com/read/2019/08/24/16085261/politisi-malaysia-ini-dituding-memperkosakan-prt-asal-indonesia?page=all>

Kristiadi, J. (2017). National Democracy, Human Security, HAM dan demokrasi. *Makalah Seminar*.

Lastati, D. (2019, Mei 15). *Panduan Pemulangan Pekerja Migran Berdokumen di Malaysia*. Diambil kembali dari Buruhmigran.or.id: <https://buruhmigran.or.id/2019/05/15/panduan-kepulangan-pekerja-migran-berdokumen-di-malaysia/#:~:text=Check%20out%20memo%20merupakan%20dokumen,dan%20tidak%20melanjutkan%20kerja%20lagi>.

NN. (2018). Jurnal Perempuan No. 59. *Perempuan dan Anak-anak di Wilayah Tertinggal*, 60.

Pemerintah Indonesia. (2017). UU No. 18 Tahun 2017 Yang Mengatur Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 242*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Peraturan Pemerintah RI. (2002). Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. Dalam *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia*.

Peter Hough, S. (2015). *International Security Studies : Theory and Practice*. New York: Routledge.

Rahardjo, S. (2013). *Sisi-sisi Lain Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.

Roy, S. (2016). *Diplomasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Siaran Pers Nasional. (2019). Jenis Perlindungan Tenaga Kerja.

Suryokusumo, S. (2013). *Hukum Diplomatik Dan Konsuler Jilid I*. Jakarta: PT. Tatanusa.

Sutaat. (2013). Masalah Sosial Tenaga Kerja Wanita Indonesia di Shelter KBRI Kuala Lumpur. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial* .

Yaakub, A. N. (2013). *Dances with Garuda : Malaysia - Indonesia Bilateral Relations*. Malaysia: Universitas Malaysia Sarawak.
